



disperkim  
garut

## Dinas Perumahan dan Pemukiman

Jl. Prof. K.H. Cecep Syarifudin No.115 d/h Jl. Raya Samarang No. 115 44151

085894112203

[www.disperkim.garutkab.go.id](http://www.disperkim.garutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Perumahan dan Pemukiman


# Standar Pelayanan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)

No. SK : 067/234/DISPERKIM/2023

## Persyaratan

1. Penduduk ber-KTP Kabupaten Garut, diutamakan yang sudah berkeluarga(dibuktikan dengan fotokopi KTP dan KK
2. Mengajukan permohonan bantuan RUTILAHU berupa proposal yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan mengetahui Camat setempat;
3. Proposal sebagaimana dimaksud dalam poin (b) berisi: - Bukti kepemilikan dan penguasaan tanah secara fisik, memiliki legalitas, tidak dalam sengketa, dan lokasi tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah - Dokumentasi berupa foto kondisi atap, alas, dan dinding rumah - Surat pernyataan bersedia diverifikasi lapangan
4. Diprioritaskan memiliki swadaya (material dan/atau uang untuk pembangunan RUTILAHU);
5. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
6. Belum pernah memperoleh bantuan sejenis;
7. Berpenghasilan paling banyak senilai UMR kabupaten;
8. . Bersedia membuat pernyataan yang berisi: - Pertanggungjawaban dalam pemanfaatan bantuan sesuai ketentuan - Mengikuti ketentuan bantuan sosial rehabilitasi RUTILAHU

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



### Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

30 hari kerja (termasuk verifikasi lapangan selama 10 hari kerja)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan



disperkim  
garut

## Dinas Perumahan dan Pemukiman

Jl. Prof. K.H. Cecep Syarifudin No.115 d/h Jl. Raya Samarang No. 115 44151

085894112203

[www.disperkim.garutkab.go.id](http://www.disperkim.garutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Perumahan dan Pemukiman

1. Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)

### Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi/website LAPORI, website [disperkim.garutkab.go.id](http://disperkim.garutkab.go.id), atau langsung disampaikan kepada petugas pelayanan serta berkirim surat ke Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut, Jalan Raya Samarang 115 Garut.